



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 466/Pdt G/2018/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kresek Gang Ikan Kemer No 26 B. Br/Lingkungan Pegok, Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kresek Gang Ikan Karper No.26 B, Br/Lingkungan Pegok, Kelurahan/Desa Sesetan. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan: Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 466/Pdt.G12018/PA.Dps, tanggal 9 Oktober 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro. Kota Lumajang. Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 8 Oktober Tahun 1996, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 632/27/X11996, tertanggal 8 Oktober 1996.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Lumajangdan telah dikaruniai 3 (satu) orang anak yang bernama

1. ANAK PERTAMA, Perempuan. lahir di Lumajang pada tanggal 2 September 1997;

2. ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 3 April 2008:

3. ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2010 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. namun sejak Bulan Maret 2008antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat sering bermain judi dan jarang memberikan nafkah secara lahir kepada keluarga;

b. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat:

c. Tergugattjarang dalam melakukan ibadah terutama Shalat;

4 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut. Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku:

Berdasarkan alasan-alasan diatas. Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengaditi serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang anlarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sokoadi bin Wage) terhadap Penggugat (Ida Laina bind Miskai)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan. sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan. meskipun menurut relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Denpasar Nomor 466/Pdt.G/20181PA.Dps tanggal 15 Okotoer 2018 dan 23 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah:

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa alas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3508114202750003 tanggal 10 September 2014 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar. selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1):

2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Micah Nomor 632/270(11996 tanggal 8 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Propinsi Jawa Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

Saksi I: Sema'un Bin Miskat umur 49 tahun. agama Islam. pekerjaan pedagang Siomay, tempat tinggal di Jalan Cok Agung Tresna I No 6 yang Batu Kangin, Kecamatan Denpasar Timr, Kota Denpasar, Provinsi Bali. telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut

a Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak Kandung Penggugat;

b Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) anak:

c. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;

d Bahwa tujuan Penggugat datang ke Pengadilan Agama Denpasar untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

e Bahwa Penggugat dulu belum pernah mengajukan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat ke Pengadilan Agama cuma baru sekarang

f Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar sudah 1 (satu) tahun lamanya, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah. Tergugat tidak bisa dijadikan Imam dalam rumah tangga, Tergugat tidak sholat dan Tergugat suka bermain judi;

g. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun Tergugat tidak memberi nafkah dan untuk kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;

h Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Saksi II: Nur Aisyah binti Sujud, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. swasta. tempat tinggal di Jalan Glogor Carik Gang Gotra No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemogan. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

a Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. karena saksi keponakan Tergugat;

b Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

c Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;

d Bahwa tujuan Penggugat datang ke Pengadilan Agama Denpasar untuk mengurus perceraian dengan Tergugat:

e Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar sudah 2(dua) tahun lamanya, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak bisa dijadikan Imam dalam rumah tangga. Tergugat tidak sholat dan Tergugat suka bermain judi:

f. Bahwa saksi pernah mengingatkan Tergugat agar mau sholat, namun saksi malah didiamkan oleh Tergugat;

g Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah. akan tetapi sudah pisah kamar sejak bulan Juni 2018 dan Tergugat tidak memberi nafka dan untuk kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;

h Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat:

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat. ternyata is tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan motion perkaranya segera diputus:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Bangka Nomor 466/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 15 Oktober 2018 dan 23 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek):

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Tergugat sering bermain judi dan jarang memberikan nafkah secara lahir kepada keluarga;
- b. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat;
- c. Tergugat jarang dalam melakukan ibadah terutama Sholat;
- d. Tergugat sering mengatakan kata kasar seperti bangsat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya karenanya bersesuaian maksud Pasal 301 R.Bg., maka bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta otentik terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Dan bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah alas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian. Bahwa bukti-bukti surat (.P.1) dan P 2) tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipenimbangkan:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun karena perkara ini bidang perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga atau crang dekat suami-istri untuk didengar keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, sating bersesuaian sena berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat. yakni mereka mengetahui perkawinan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi pertengkar dan akhirnya sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar (ranjang). oleh karenanya bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang. bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sempurna. sesuai maksud Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sating terjadi pertengkarannya disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, Tergugat jarang Sholat dan main Judi;
- Bahwa mereka sudah berpisah ranjang sejak Juni 2018;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung dan ponakan sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada puncaknya dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tanpa nafkah lahir dan bath lagi. sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah. sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sekinah mawaddah warahman sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada istri (Penggugat) dan anak. sebagaimana amanat Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo selama bulan Maret 2008 Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga menghimpit biaya hidup Penggugat dan anak, dengan demikian Tergugat telah !alai memenuhi kewajibannya yang Menimbang. bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sempurna. sesuai maksud Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sating terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, Tergugat jarang Sholat dan main Judi;
- Bahwa mereka sudah berpisah ranjang sejak Juni 2018;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung dan ponakan sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di alas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada puncaknya dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjan tanpa napkah lahir dan bath lagi. sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah. sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sekinah mawaddah warahman sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada istri (Penggugat) dan anak. sebagaimana amanat Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo selama bulan Maret 2008 Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga menghimpit biaya hidup Penggugat dan anak, dengan demikian Tergugat telah !alai memenuhi kewajibannya yang 1 shun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembati dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat petitium poin 2, maka Majelis Hakim menetapkan amar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sokoadi bin Wage) terhadap Penggugat (Ida Laina brit Miskai), sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan in',

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (SOKOADI BIN WAGE) terhadap Penggugat (IDA LAINA BINTI MISKAI);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safer 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj.A Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sudi. S.H. dan Drs. H. Darsani. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh pars Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Maryono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat:.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Sudi, SH

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti,

Maryono, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)